# KEBIJ AKAN UMUM PERKREDITAN BANK XY &

1 2 3		pokok dan atau bunga selama 3 (tiga) kali pembayaran dan secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.
4 5	c.	Penyelesaian Kredit
6		to the
7		Penyelesajan kredit dilakukan dengan cara damai, melalui
8		saluran hukum atau bantuan pihak ketiga.
9		
0		i. Penyelesaian kredit secara damai dilakukan antara lain
1		melalui:
2		
3		i.1. Pemberian keringanan tingkat suku bunga,
4		tunggakan denda dan atau bunga, baik
5		pembayarannya dilakukan secara tunai maupun
6		angsuran.
7		i.2. Pengambilalihan aset oleh BRI untuk angsuran atau
8		penyelesaian kewajiban debitur dilakukan sesuai
19		ketentuan.
20		i.3. Penjualan sebagian atau seluruh agunan secara
21		dibawah tangan oleh debitur/pemilik agunan untuk
22		angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur.
23		i.4. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
24		i.5. Penjualan piutang kepada pihak III.
25		tunggalan
26		ii. Penyelesaian kredit dengan cara pengurangan tunggakan
27		pokok kredit harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang
28		berlaku.
29		iii Penyelesajan kredit secara damai, dapat dilakukan
30		III. FEIIVEICSalaii In Care
31		terhadap debitur sebagai berikut :
32		;;; 1 Debitur beritikad baik untuk menyelesaikan
33		III.1. Debitar Sertimen
34		kreditnya.
35		iii.2. Penyelesaian kredit yang ditempuh lebih baik
36		dibandingkan alternatif penyelesaian lainnya.
37		the least on nihole leating
38		iv. Penyelesaian kredit dengan bantuan pihak ketiga
39		dilakukan antara lain melalui :
40	.,	
41		iv.1. Bantuan dari Kejaksaan.
		· ·



PT. BANK X Y Z

# KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210 Telepon : 5751249, 5751250, 5751264, 5751265 Facsimile : 2500127, Kawat : KANPUSBRI Telex : 65293, 65301, 65456, 65461 Website : www.bri.co.id

# SURAT - KEPUTUSAN NOKEP: S.06 - DIR/ADK/03/2015

# Tentang

# PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT RITEL PT. BANK × 9 &

# DIREKSI PT. BANK TX47

# **MENIMBANG**

- 1. Bahwa PT. Bank אין אין bk dalam melakukan kegiatan usahanya, terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, wajib melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat.
- 2. Bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan utama PT.
  Bank X y x yang mengandung
  risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan
  kelangsungan usaha bank, maka dalam pelaksanaannya
  harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas
  pemberian kredit yang sehat.
- Bahwa agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta asas-asas pemberian kredit yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis.
- Bahwa untuk menjamin kelancaran bisnis, perubahan dalam ketentuan perkreditan baik eksternal maupun internal, perlu diakomodir dalam suatu aturan tertulis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian kredit.

Integritas, Profesionalisme, Keteladanan, Kepuasan Nasabah, Penghargaan Kepada SDM

perusahaan dan mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada, mengadakan perubahan status perusahaan managemen maupun komposisi perimbangan model, penyertaan modal pada perusahaan lain serta perubahan pemegang saham, mengubah Angaran Dasar perusahaan komposisi pemegang saham,susunan pengurus/Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga menurut Bank risiko menjadi bertambah besar atau jaminan semakin berkurang.

(2). Apabila Yang Berhutang/Debitur

- a. dinyatakan pailit,
- dimintakan pailit b
- c. meminta pengunduran pembayaran (surceance van betalling),

menolak penerimaan warisan,

karerna sesuatu hal tidak bolehmenguasai atau mengurus harta לבתינים אבול מערכות keputusan Hakim maupun menurut

Undang-Undang.
Undang-Undang ditangkap, ditangkap, ditangkap, ditangkap, ditanan piau dijatuhi hukuman penjara, bibila Yang Behurang Debitur : atas harta bendanya dikenakan sita eksekutorial atau konservatoir oleh pihak ketiga.

dimaksudkan penjara oleh pihak ketiga (gijzeling)

Apabilia jaminan untuk hutang diberikan oleh pihak ketiga, sedangkan keadaan tersebut dalam butir 1, 2, dan 3 terjadi atas pihak ketiga itu.

(5). Apabila barang-barang yang dijaminkan kepada Bank :

a. musnah.

b. dimintakan pencabutan,

terkena pengumuman larangan mendirikan rumah,

- d. berupa HGB, HGU, Hak Pakai atau hak kebendaan lain jika pemilik tanah telah memutuskan hendak mencabut hak-hak tersebut.
- berupa HGB, HGU, Hak Pakai atau hak kebendaan lain, jika pemilik tanah telah memberitahukan kepada pemegang Hak . Tanggungan hendak mencabut hak-hak tersebut atau hendak membatalkan perjanjian pemberian hak semacam itu,

secara fiducia (feo) dikhawatirkan oleh Bank akan dijual secara

tidak sah atau akan dipindahkan ketempat lain.

g. Oleh karena Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang, sebagian atau seluruh tanah atau bangunan yang dijaminkan dalam akta perjanjian dikuasai dan dipergunakan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum termasuk namun tidak terbatas pada penggusuran, pelebaran jalan.

(6). Apabila harta benda dimaksud ditimpa kerugian kebakaran.

(7). Apabila yang berhutang/ Debitur

- a. memberikanketerangan yang tidak benar kepada Bank tentang keadaan harta benda, penghasilan, perusahaan atau barang jaminannya, atau segala sesuatu yang menjadi milik penanggung, menggunakan pinjaman yang diterima dari Bank untuk maksud
- yang lain dari yang telah diterangkan pada waktu membuat perjanjian / pengakuan hutang. (8). Apabila Yang Berhutang/Debitur

- lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya - biaya.
- b. lalai membayar atau mengembalikan pembayaran tersebut dalam pasal 7.

Apabila ada pembuatan yang bertentangan dengan syarat - syarat perjanjian seperti tersebut dalam pasal 18.

(10). Apabila pengembalian kredit berhutang kepada pihak lain, baik sebelum dan sesudah meminjam uang kepada Bank dan hutang kepada pihak lain tersebut tidak dilaporkan kepada Bank.

(11). Apabila menurut Bank :

- Yang berhutang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarat - syarat perjanjian kredit, persetujuan pinjam uang, pengakuan hutang atau syarat - syarat perjanjian ini.
- Yang berhutang mengahalangi Bank untuk melakukan hak yang jatuh ketangannya.

timbul keadaan yang dilarang dalam perjanjian kredit, perselujua pinjam uang, pengakuan hutang atau syarat - syarat perjanjian ini.

(12). Apabila menurut Bank barang-barang yang dijaminkan tidak cukup lagi dan tidak tambah, baik karena musnah, hilang, atau harganya merosot karena sebab apapun juga.

(13). Apabila penanggung (Borg/Guarrantor) jatuh kedalam keadaan

Apabila perlanggung (Borg/Guarrantor) Jatun Kedalam keadaan tersebut dalam butir 1, 2, atau 3 dan tidak diganti dengan penanggung (Borg/Guarrator) yang lain, yang dianggap cukup oleh Bank Apabila menurut Bank keadaan keuangan Debitur, bonafiditasnya dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa atau karena sebab (14)sebab lainnya sehingga kredit diperkirakan tidak dapat dibayar kembali menurut yang semestinya.

Setelah suatu kredit rekening koran dihentikan. Bank berhak menolak semua pengambilan uang (disposisi) walapun jangka waktu persetujuan belum

Agar Bank dapat mengeksekusi salinan (grosse) :

a. akta Pemberitahuan Hak Tanggungan.

obligasi notariil.

- surat hutang yang kekuatannya sama dengan akta-akta tersebut. atau supaya dapat menjual :
  - a menurut surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, atau
  - dalam hal-hal dimana Bank berhak dan bermaksud untuk

menjual barang-barang yang dilikat atau diserahkan kepada Bank sebagai jaminan tanpa menunggu putusan Pengadilan lagi untuk menutup hutangnya, maka Bank berhak menentukan jumlah uang yang harus dibayar oleh Yang Berhutang kepada Bank untuk menggangsur jumlah pokok, bunga,bunga tambahan, denda , provisi, commitment fee transit interest, biaya-biaya, baik berupa bea maupun bukan sedangkan Yang Berhutang tidak berhak menolak penetapan Bank itu.

(2). Yang Berhutang pemberi jaminan berhak meminta kembali jumlah tersebut apabila dapat membuktikan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atau karena hutangnya terlalu banyak dihitung, sedangkan Bank tidak terikat untuk membayar kerugian.

### Pasal 14

(1) Yang Berhulang harus memdayar segala kewajubannya dan pajak-pajak yang sekarang atau kemudian akan ditimbulkan oleh harta benda yang telah diserahkan kepada bank secara fiducia (feo) atau yang dijaminkan kepada bank untuk hutangnya, dan kwitansi-kwitansinya harus diperihatkan kepada bank, serta bank berhak pula setiap waku mengeceknya pada yang berwenang apa benar ewaliban - kewajiban itu dipenuhi.

Yang berhutang harus memelihara sebagaimana mestinya dan harus memperbaiki semua harta yang dijaminkan kepada bank untuk hutangnya yang diserahkan kepadanya secara fiduciare Eigendoms Overdracth (fiducia/feo)

(3). bank berhak setiap waktu memeriksa semua harta benda yang dijaminkan kepadanya atau yang diserahkan kepadanya secara Fiduciare Eigendoms Overdracht (fiducia/feo).

(4) apabila menurut bank yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya tersebut dalam ayat 2, maka bank berhak (tetapi tidak harus menyuruh memelihara memperbaki yang dipandang perlu atas beba yang berhutang dan dalam hal ini yang berhutang harus membaya kembali dengan segera dan seketika kepada bank seluruh jumlah

# Pasal 15

yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh bank.

 Yang berhutang wajib mempertanggungkan atau mengasuransikan atas beban sendiri dengan Banker's clause untuk dan atas nama Bank kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Bank, seluruh maupun sebagian barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan dalam kredit ini baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan jangka waktu serta dalam jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh Bank dan sewaktu-waktu dapat diperpanjang oleh Pengambil Kredit sebagaimana disebutkan dalam polis dan disimpan di Bank.

Jika pertanggungan itu telah dilakukan sebelumnya, maka Yang Berhutang wajib mengubah Banker'a Clause dalam polis menjadi unuk

dan atas nama Bank

(3). Apabila Yang Berhutang lalai untuk mengasuransikan atau memperpanjang asuransi atas barang jaminan, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa penuh oleh Yang Berhutang untuk mengurus dan melakukan pertanggungan tersebut, dan untuk keperluan mana Bank berhak menandatangani segala sesuatu yang dianggap perlu, sedangkan segala ongkos dan pembayaran premi mengenai pertanggungan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Yang Berhutang, dan apabila Bank tidak atau belum mengasuransikan dan atau memperpanjang berdasarkan kuasa dimaksud, maka hal ini tidak membatalkan/menghapuskan kewajiban Yang Berhutang untuk mengasuransikan dan atau memperpanjang asuransi barang jaminan dimaksud.

(1). Untuk kepentingan Bank, Bank dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan kredit ini pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui Bank dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Penutupan asuransi kredit tersebut diatas dengan dalih apapun tidak dapat dijadikan alasan oleh Yang Berhutang untuk membebaskan diri dari kewajibannya untuk melunasi seluruh kredit kepada Bank.

Selama pinjaman Pengambilan Kredit belum lunas, maka dengan ini Pengambilan Kredit memberikan ijin kepada Perusahaan Asuransi untuk memperoleh dan atau memeriksa data atau keterangan-keterangan yang diperlukan tentang diri ataupun keadaan keuangan Pengambil Kredit baik yang ada pada Bank maupun langsung pada Pengambil Kredit

(4). Surat Perjanjian pertanggungan polis asuransi kredit harus disimpan

# Pasal 17

Surat-surat ukur tanah surat bukti Hak Milik, Bukti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakal atau hak-hak lain, yang dijaminkan dan surat-surat berharga yang digadaikan kepada Bank, harus disimpan pada Bank sampai dengan hutangnya lunas dengan memberikan resi sebagai tanda

# Pasal 18

(1). Semua bangunan yang didirikan diatas tanah-tanah yang dijaminkan semua bangunan yang didinkan diatas tahan-tahan yang dijamkan kepada Bank dan yang dilikat dengan suatu ikatan jaminan tidak boleh seluruhnya atau sebagian dari padanya diruntuhkan, diubah penggunaannya, jika tidak mendapat izin tertulis dari Bank. Selain dilelang dengan perantara Pengadilan atau Badan Urusan Selain dilelang dengan perantara Pengadilan taku Badan Urusan

Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau apabila tidak mendapat

# SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT

# PT. BANK XYZ

## I. KETENTUAN UMUM Pasal 1

Oalum sykrati syarat ini yang dimaksud dengan
(1) Edirik adalah PT Dank 水外文
「Pungambili Kredit atau Distitur atau Yang Berhutang atau Peminjam Lid nak slaps pen yang berhutang kepada Bank.
(3. Kredit atau Putang adalah semua hutang debitur kepada Bank karena saliah apsyen, balk parupa bunga, bunga tambahan, denda, previsi, siliah apsyen, balk parupa bunga, bunga tambahan, denda, previsi, siliah apsyen, balk parupa bunga, bunga tambahan, denda, previsi, siliah apsyen, balk parupa bunga, bunga tambahan, denda, previsi, siliah apsyen, balk parupa bunga, bunga tambahan, denda, previsi, siliah apsyen, balk parupa bunga, bunga tambahan, denda, previsi, siliah apsyen, balk parupa bunga, bunga tambahan, denda punga tambahan, denda punga tambahan denda punga tam ciaya macoen hutang bea dan lain-lain atau hutang karena jumlah

Lukok.

(4) Pinjaman adalah piutang Bank dengan nama atau macam apapun bah Danna persekot, niutang diskonto maupun rekening koran.

### Pasal 2

C). Apeti a u musayaran suatu pinjaman dalam akta ybs. tidak ditentukan jangka waktunya, maka pinjaman itu dianggap berlaku untuk jangka angka waktunya, maka pinjaman itu dianggap berlaku untuk jangka angka tidan turteniu dari dapat dihendkan setiap waktu oleh Bank, sahingga itutang itu dapat nitagih seluruhnya dengan segera dan terratika serta sekaligus lunas.

AND 318 diffect ditentulien bunga, bunga tambahan, denda bunga, procisi describinatifee, transit interest atau biaya-biaya lain yang biara. diperhiangkan oleh Bank, maka yang berlaku ialah tarif umum samar yibu 15. acap tambahan, denda bunga, provisi, commitment file, transit interest dan biaya-biaya yang berlaku di Bank. Ketentuan duku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali

accord sepitick oich Bank, Terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pinak Bank cukup memberitahukannya secara tertulis dan pambantahuan dimaksud mengikat Pengambil Kredit.

Apabia jangho simaksud mengkat Pengambil Kredit.

Apabia jangho waktu pinjaman atau kredit telah berakhir sedangkan
Deptur, belum melunasi seluruh hutangnya kepada Bank, maka
ketejitian tentang siiku bunga, bunga tambahan dan denda bunga
yang latah diporjanjikan tetap berlaku.

### Pasal 3

(1) Potroboyeren sinjaman-pinjaman hanya dapat diterima pada hari kerja dan poda jam buka kos yang ditentuken olah Kantor Cabang Bank, va. L. ditempat pembayaran yang pinjaman atau ditempat pinjaman alah dilimpahkar.

Samus pembayaran sebagaimana tarsebut dalam ayar (1) diatas papit dilatukan selama jam buka kasipada semua Kantor Cabang atau dungin pangitiman yang pembayaran dengan cara apapun juga ka Kitu ini Cisbung Bunk.

# Pasal 4

(1). Sakalipun syarat tentang pembayaran hutang telah diparjanjikan, namuni Yung Bethutang seliap waktu berhak membayar hutangnya kapada Sanki bawi seluruhnya maupun sebagian, dan berhak juga koangheruikan pinjantan dengan pelunasan lebih dahulu. Litik ketap akan mengrima setiap pembayaran atas kredit yang telah

e of tentio, welsupun pembayaran telsehut banyaknya di bawah winian yang minirusnya dibayar sebagaimana telah ditentukan dalam

perjanjian. Octoon hat devolking tidak berarti hal tersebut dintas dapat ditafsirkan hishora Bank monyetului sacara dlam-dlam menerima baik hal tersebut. Pengambil Kredit tetap berkewajiban untuk membayar sebagaimana

# Pasal 5

Bunga pinjernan perseket harus dibayar pada saat sebagian dari jambir pinjamen pokok sudah dapat dilagih dengan mengingat Letantuan, bahwa bunga harus dibayar sekurang-kurangnya sekali

idiamana pinjaman persekat bersama dengan bunganya tidak dibayar menurut aturan senullet, maka bunga yang harus dikenakan pada plojaman dikitung menurut hutang atau sisa hutangnya yaitu dari bulan i e butan, dimulai pada bulan pertama setelah bulan pembayaran ລັກງົດເກລາ, secengkan bulan pelunasan dihitung satu bulan penuh. Disan cha plajaman persakot bersama dengan bunganya tidak dibayar

nementa aturan pundiet, maka bunga yang harus dikenakan pada pinternan diditeng menurut pinjaman pokok semula (flate) yaitu dari belah kabulan dimulai pada belah pertama setelah bulan pembayaran pinjaman, sedangkan bulan pelunasan dihitung satu bulan penuh. Bilaman persekot bersama dengan bunganya dibayar

monerat aruran empiliet, maka setiap jumlah yang terlambat dibayar ntiderakan bunga tembahan yang dihitung dari bulah ke bulah, dan besamba tembahan yang dihitung dari bulah ke bulah, dan besamba prosentiapa sama dangan suku bunga pinjaman persekot papulah, cadangkan apabila satu atau beberapa angsurah dibayar leminduh. Tu maka kefebihan pembayarah bunga dikembalikan jika ichia dari esta rupiah.

(5) Burga yang adienahan pada kredildengan Rekening Koran, dihitung puda heri ke heri, bunga ildak dikenakan pada jumlah dibawah ripi 0.50, sedengtan jumlah Rp. 0,50 keatas dibulatka menjadi satu (6) Bilamana pokok dan atau bunga pinjaman balk Persekot maupun Rekening Koran tidak dibayar sebagaimana yang telah ditentukan, maka setiap jumlah yang relambat dibayar dikenakan denda bunga yang dibiting disebagai pengalapan dikenakan denda bunga.

maxa setiap jumlah yang indambat dibayar dikenakan denda bunga yang dihitung dari bulah ke bulah, dan besarnya prosentase adalah 50% (limapuluh persen) dari suku bunga yang berlaku. Setiap angsurah akan dipergunakan/diperhitungkan dengan prioritas urutah pembayarah sebagai berikut biaya-biaya, denda, tunggakan bunga, bunga, baru diperhitungkan pada pokok pinjaman. Provisi harus dibayar pada saat pinjaman persekot diterima atau pada saat pembukaan kredit rekening korah, provisi dapat dipungut oleh Bank pada saat pembayarah pinjaman persekot atau dibebahkan Bank pada saat pembayaran pinjaman persekot atau dibebankan dalam rekening koran yang bersangkutan. Provisi, commitment fee tersebut tidak dapat diminta kembali oleh

Debitur sekalipun pada ukhirnya kredit tidak jadi dipergunakan oleh Debitur atau sekalipun perjanjian secara sepihak dibatalkan atau dihentikan penggunaannya lebih lanjut oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas.

### Pasal 6

Semua biaya dan bea yang harus dibayar sehubungan dengan pemberian pinjaman, jaminan, termasuk pula biaya porti, meterai, telegram, telex faxcimile, telepon, biaya legulisasi, balik nama, saksi notaris. Pejabat Pembuat Akta Tanah, menaksir harga, memeriksa dan memberi nasehat selain dari yang harus dikerjakan oleh pegawai Bańk, memperchaharui atan mengubah bentuk pendaflaran bilamana pada suatu waktu harus dirubah roya, mematikan Hak Tanggungan, pajak dan tambahan pokok pajak atau bea lain yang pada suatu waktu harus dikenakan pada jumlah pokok dan bunga, biaya eksekusi, batekening, melaksanakan sesuatu yang lain, dengan dihitung pula biaya jurusita, baik biaya menurut prosentase maupun yang lain, serta pada umumnya semua biaya dan hak pembayaran dengan tidak mengecualikan suatu apapun, asal saja ditimbulkan dari pinjaman dan segala akibatnya atau yang dianggap perlu oleh Bank untuk melaksanakan segala haknya, semuanya menjadi beban Yang Berhutang.

# Pasal 7

Apabila pajak-pajak dan balaya-biaya seperti tersebut dalam pasal 6, 14, 20 ayat 3, 32, 36, 45 dan 49 tidak dibayar oleh Yang Berhutang, maka Bank berwenang (tidak harus) membayarnya dengan denda-denda yang dapat dikenakan untuk menguatkan kepentingannya atas barang dimaksud dan dalam hal ini yang berhulang harus mengembalikan kepada Bank dengan segera dan seketika seluruh jumlah yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Bank.

# Pasal 8

Seluruh jumlah pokok atau bunga, denda, provisi, biaya-biaya, balk berupa bea maupun bukan yang harus dibayar oleh Yang Berhutang, semuanya itu bagi Bank dan bagi yang memperoleh hak dari padanya adalah suatu hutang yang tidak dapat dibag sehingga setiap ahil waris Yang Berhutang dapat dituntut untuk membayar seluruh hutang, dengan memperhatikan apabila dalam hal ini dapat berlaku ketentuan KUH Perdata

# Pasal 9

(1). Bank berhak untuk menentukan berapa jumlah hutang Debitur kepada Bank berdasarkan pembukuan yang ada pada Bank baik yang berupa rekening kredit, rekening-rekening yang berkenaan dengan bunga denda, bijaya-biaya lain termasuk biaya pembayaran pajak, biaya pemeliharaan/perbaikan barang jaminan yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Bank maupun catatan lainnya pada Bank, dan pembukuan oleh Bank adalah merupakan satu-satunya bukti.

Apabila diperlukan bukti mengenai suatu jumlah kredit yang harus dibayar Debitur kepada Bank, maka satu salinan tembusan dari rekening Ybs. adalah sebagai salinan/tembusan yang sah dari asliya dan harus dianggap sebagai bukti yang tidak dapat diganggu gugat kecuali dalam hal kekeliruan yang nyata dalam perhitungan.

# Pasal 10

Surat Resi yang diberikan oleh Kantor Pos dan resi-resi ekspedisi lainnya untuk tanda pengiriman surat menyurat dan kertas lain, berlaku sebagai tanda bukti bahwa segala pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Bank sudah berlaku sebagaiman mestinya.

(Pasal 11

Dengan tidak memandang kelentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, P. nk berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal-hal;
(1). Apabila Yang Berhutang/Debitur:

- - a. meninggal dunia, b.
  - meninggalkan Indonesia atau pergi ketempat yang tidak diketahui untuk jangka waktu lama yang tidak tertentu, berupa badan usaha (persekutuan, perseroan, Yayasan) dalam hal mengambil keputusan untuk pembubaran, menyewakan